



Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Putusan Nomor 26/PID.SUS/2022/PT SBY

Rendy Arsa Alvian Dani

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

Abstract

Received: 01 Mei 2024

Revised: 08 Mei 2024

Accepted: 15 Mei 2024

Defamation through technological sophistication in the form of software, or better known as defamation through social media. This crime can also be included in cybercrime, it is regulated in article 27 paragraph (3) of Law No. 11 of 2008 concerning information and electronic transactions and in the Criminal Code. In determining the decision related to defamation through social media, it must meet the elements in a defamation case on social media. So that the judge in deciding case number 26 / PID. SUS/2022/PT SBY must meet these elements. The research was carried out using a normative juridical approach and the specifications were carried out using a descriptive analysis. Sources and types of data used are primary data, secondary data and tertiary data. Data collection techniques using interview techniques and literature study, and the data obtained will be analyzed descriptively qualitatively. The results of the study can be concluded that Indonesian legal arrangements regarding online shop fraud crimes can be seen in Article 378 of the Criminal Code and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which in its implementation the ITE Law does not yet contain articles that specifically act criminal defamation, Article 27 (3) of the ITE Law which focuses on the act of spreading false and misleading news that harms people or institutions. Because this criminal act of defamation is a cyber crime, the proof must use electronic evidence or electronic documents or printouts based on the provisions of Article 5 of the ITE Law.

Keywords: *Defamation, social media, judge's ruling*

(*) Corresponding Author: rendyarsa59422@gmail.com

How to Cite: Dani, R. A. A. (2024). Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Putusan Nomor 26/PID.SUS/2022/PT SBY. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11499286>.

PENDAHULUAN

Kegiatan teknologi melalui media elektronik, disebut ruang siber (cyberspace) yang meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja, sebab akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Transaksi melalui media elektronik atau internet diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah diundangkan pada tanggal 21 April 2008, dengan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58. Namun ternyata UU tersebut belum mencapai sasaran yang optimal karena belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pelaksanaannya. Padahal dalam Bab XIII, pada Ketentuan Penutup, Pasal 54 ayat 2, berbunyi: “Peraturan Pemerintah



harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkan Undang-Undang ini.”

Permasalahan dalam pelaksanaan UU ITE tersebut sering menimbulkan kerancuan, mengingat jumlah pemakai teknologi informasi dari tahun ketahun terus meningkat dengan menggunakan sarana dengan teknologi tersebut. Sehingga terjadi salah penafsiran sadar atau tidak sadar permasalahannya akan menjadi kasus yang akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Undang-Undang No.11 tahun 2008 tersebut belum banyak di sosialisasikan ke masyarakat dan sampai sekarang belum ada Peraturan Pemerintah (PP) seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 54 ayat 2 Undang-Undang tersebut.

Pendekatan penelitian ini karena dianggap paling penting dalam menjawab bagaimana media sosial sudah menjadi media yang mensintesis ekspresi dari kebencian dalam masyarakat serta hubungan antara kehadiran dari media sosial serta kebebasan dalam berbicara. Studi kasus merupakan studi yang intens, komprehensif serta mendalam terkait entitas, institusi atau fenomena tertentu. Dalam studi kasus tunggal (studi kasus tunggal) kemungkinan menyelidiki suatu fenomena dalam kedalaman dan unik untuk kejadian tertentu (atau banyak peristiwa) diberikan, sedangkan beberapa studi kasus (beberapa studi kasus) meningkatkan jumlah kasus semakin sedikit manfaat yang diterima (Nurhadi, 2015). Mendefinisikan studi kasus merupakan studi yang intens, komprehensif serta mendalam terkait entitas, institusi atau fenomena tertentu. (Eko Pamuji)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Peran, Pengaruh dan Efektifitas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap masyarakat. Metode yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif, eksploratif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji peraturan perundangundangan serta sumber-sumber lainnya yang relevan dengan perkembangan teknologi informasi umumnya dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya dengan Interaksi perubahan sosial dan perubahan hukum. Pencemaran nama baik dewasa ini sebagai sebuah perilaku yang tidak asing lagi dimasyarakat, karena kemajuan teknologi. Istilah ini yang dalam bahasa Inggris sering kali diterjemahkan dengan defamation, artinya perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan dengan membuat pernyataan yang salah. Perilaku pencemaran nama baik merupakan suatu tindak pidana, yang pengaturannya dalam KUHP maupun undang – undang di luar KUHP, tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum mengenai rasa harga diri yakni kehormatan (eer) dan rasa harga diri mengenai nama baik orang (goeden naam). Setiap orang memiliki harga diri berupa kehormatan maupun harga diri berupa nama baik. Perilaku pencemaran nama baik sangat erat dengan perilaku penghinaan, yang artinya adalah perilaku menyerang nama baik atau kehormatan.

Pencemaran nama baik melalui kecanggihan teknologi berupa perangkat lunak, atau lebih dikenal dengan pencemaran nama baik melalui media social. Perbuatan ini merupakan tindak pidana karena hal tersebut dapat mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kerugian materiil maupun non materiil bagi pihak yang dirugikan dari tindakan tersebut. Pertanggung jawaban tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya ini dapat diterapkan dengan saksi pidana maupun penjara ataupun denda sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan ataupun mencemari nama

baik ini merupakan sekumpulan data elektronik termasuk juga didalamnya tulisan, gambar, suara, rancangan foto, peta, telegram, kode yang telah diolah sehingga didalamnya mengandung unsur pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan kasus yang akhir-akhir ini sering terjadi pengguna media sosial facebook paling banyak menjadi sasaran UU ITE (56,5 persen) sedangkan sisanya melalui twitter, whatsapp, Youtube, bahkan petisi online, yang menyebabkan konten di media sosial itu dikatakan sebuah pencemaran nama baik. Pertama, adanya kejelasan identitas seseorang yang dicemarkan. Kedua, identitas itu berupa foto, user name, riwayat hidup yang menyangkut seseorang. Ketiga, identitas yang walaupun bukan asli namun diketahui masyarakat umum merujuk kepada kepada identitas korban bukan orang lain. Dalam delik pencemaran nama baik terdapat 3 hal penting yang harus diperhatikan yaitu (Adami, Chazawi. 2011) :

1. Pertama delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subjektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya, oleh karenanya delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran.
2. Kedua pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran artinya substansi yang berisi pencemaran disebar luaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.
3. Ketiga orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Ketentuan pengaturan hukum dalam penghinaan bersifat delik aduan yaitu perkara penghinaan bisa terjadi jika ada pihak yang mengadu. Dalam hal masyarakat atau orang yang dirugikan atau yang merasa nama baiknya dicemarkan bisa mengadu pada pihak yang berwajib agar perkaranya bisa diselidiki yang berarti adalah apabila tidak ada aduan dari pihak yang merasa dirugikan perkara tersebut tidak akan diselidiki atau diusut.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengerti cara hakim mempertimbangkan tuntutan kepada terdakwa dan juga unsur-unsur yang mengakibatkan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dan untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Keseluruhan bahan hukum akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan tahap penelitian yang melampaui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, dimana penelitian ini dilakukan secara

induktif, yaitu mengungkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena yang diperoleh dari pengamatan di lapangan, lalu menganalisisnya. Selanjutnya berupaya melakukan teorisasi berdasarkan pengamatan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Surat Putusan Nomor 26/PID.SUS/2022/PT SBY

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung “kepastian hukum”, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Maka putusan hakim berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.(Eddy O.S. Hiariej. 2012)

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan berupa:

1. Benarkah putusan itu ?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan ?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan ?
4. Bermanfaat putusan ini ?

Sebelum memberikan keputusan akhir, hakim harus memahami bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang harus melalui proses yang panjang sekali dan bersifat kompleks serta membutuhkan teknik-teknik tertentu yang harus dikuasai oleh aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Di mana seorang hakim harus dapat menganalisis secara rasional, sehingga terhindar dari hal-hal yang bersifat merugikan kepentingan pencari keadilan. Karena pada satu pihak, hukum untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan, namun pada pihak lain ada kalanya merenggut hak asasi manusia sementara atau untuk selama-lamanya. (Ratna Wati, 2020)

Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidananya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proposional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.(Eddy O.S. Hiariej. 2012)

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Menurut Barda Nawawi Arief,

“Syarat pembedaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas (merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan (merupakan asas kemanusiaan)”.(Arief. 2005)

Tujuan pemberian pidana terhadap terdakwa ialah sekedar memberikan suatu rasa yang tidak enak, baik yang tertuju pada jiwa, kebebasan, harta benda, hak-hak ataupun terhadap kehormatannya, sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan sehingga ia akan bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.(Barda Nawawi. 2014) Hakim dalam penghukuman yang berupa penjatuhan

pidana harus menyadari apa makna pemidanaan tersebut atau dengan kata lain harus menyadari apa yang hendak dicapai dengan dikenakan terhadap sesama manusia yang telah melanggar ketentuan Undang-Undang. (Rukmini. 2009)

Harus di ingat bahwa pertimbangan hakim dalam suatu putusan yang mengandung penghukuman terdakwa, harus ditunjukkan kepada hal terbuktinya peristiwa pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Oleh karena suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman pidana, selalu terdiri dari beberapa bagian, yang merupakan syarat bagi dapatnya perbuatan itu dikarenakan hukuman, maka tiap-tiap bagian harus ditinjau, apakah sudah dapat dianggap nyata terjadi. (Laden Marpaung. 2011)

Sebagai asumsi awal dapat dikemukakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan pertimbangan non yuridis. Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya dilihatnya pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan bersifat non yuridis.

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang di golongkan sebagai pertimbangan yuridis yaitu dilihat dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan Pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis yang digunakan untuk mendakwa terdakwa adalah menggunakan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah Setiap orang; Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3);

2. Pertimbangan bersifat non yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu latar belakang perbuatan pidana, akibat perbuatan pidana, kondisi terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, dan faktor agama terdakwa. (Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003) Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan non yuridis dimana pertimbangan non yuridis tersebut tidak diatur dalam undang-undang melainkan berdasarkan ketentuan diluar undang-undang atau hukum yang hidup, tumbuh, berkembang di masyarakat. Pada ketentuan pertimbangan non yuridis, dapat dilihat mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa atas kesalahannya yang pada kasus yang dianalisis ini diantaranya sebagai berikut: Keadaan yang memberatkan, yakni perbuatan terdakwa membuat korban merasa malu dan Keadaan yang meringankan yang terdiri atas: 1) Terdakwa terus terang, mengakui perbuatannya; 2) Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga. Dan 3) Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal lain yang benar-benar telah menjadi dasar dalam pemikiran lahirnya UU nomor 11 tahun 2008 terkait ITE itu.

Pertama, pertumbuhan nasional sebagai proses yang berkembang yang selalu peka terhadap bermacam kompleksitas masyarakat.

Kedua, adanya globalisasi dalam informasi yang telah menjadikan Indonesia bagian dalam masyarakat pengetahuan global, yang mengharuskan dibuatnya peraturan tentang pengelolaan informasi serta transaksi elektronik. Pada tingkat nasional, sedemikian rupa hingga kemajuan teknologi informasi bisa dilaksanakan dengan optimal, seragam serta didistribusikan ke semua lapisan masyarakat, dalam rangka mencerdaskan dari kehidupan negara.

Ketiga, pertumbuhan pesat dan kemajuan teknologi informasi telah berkontribusi pada peningkatan praktik kehidupan umat manusia di banyak bidang langsung mempengaruhi munculnya bentuk tindakan hukum yang baru. Keempat, aplikasi dan penggunaan atas teknologi informasi akan ditingkatkan terus dalam memelihara serta meningkatkan persatuan dan martabat nasional. Ini difokuskan pada legislasi kepentingan nasional.

Kelima, penggunaan teknologi informasi memainkan peran penting di dalam mencapai kesejahteraan masyarakat melalui perdagangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Keenam, pihak Pemerintah perlu mempromosikan kemajuan teknologi informasi dengan kerangka hukum serta pengaturannya untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dilaksanakan dengan aman dalam mencegah penyalahgunaan melalui perhatian nilai-nilai politik, sosial-budaya dan norma-norma masyarakat Indonesia. (Eko Pamuji, 2020)

Pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana pencemaran nama baik terkait Putusan Nomor 26/PID.SUS/2022/PT SBY terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut lalu memilih dakwaan alternative Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 27 (3) Jo. Pasal 45 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur diatas dengan cara memberikan definisi dari setiap unsur-unsur pencemaran nama baik menurut Pasal 27 ayat (3) Jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah dilanggar oleh terdakwa sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Mejelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakan surat dakwaan penuntut umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa.

Diajukannya Totok Dwihartono sebagai terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara sah menurut hakim.

Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik:

Kejahatan di dunia maya merupakan kejahatan modem yang muncul seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kejahatan di dunia maya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan konvensional yang terdapat dalam kitab Undang- Undang hukum pidana (KUHP).

Menurut R.Soesilo penghinaan dalam KUHP ada 6 macam: (Siswanto Sunarso, 2009)

1. Menista (smaad)
2. Menista dengan surat (smaadachrift)
3. Memfitnah (tester)
4. Penghinaan ringan (een voudige beledkjing)
5. Mengadu secara memfitnah (lasterajke aanklacht)
6. Tuduhan secara memfitnah (lasterajke verdarhtmaking)

Menurut penjelasan Memorie Van Toelichting, yaitu Modderman yang menyatakan dalam Memorie Van Toelichting, maka sengaja itu “de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf. Dengan penjelasan ini dan berdasarkan hal tersebut, dalam Psikologi orang tetap masih ragu-ragu apakah “sengaja” itu sesuatu yang juga dapat tidak diinsafi.

Van Hattum mengemukakan bahwa bagi hukum pidana positif “sengaja” itu sesuatu yang diinsafi oleh pembuat delik

Menurut Zevenbergen menyatakan oleh karena seorang dapat juga dengan sengaja berbuat hal-hal yang baik (yang tidak melanggar hukum atau kesusilaan), maka sering juga ada orang yang berbuat sesuatu tetapi tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Oleh sebab itu, maka tidak perlu ditentukan sebagai syarat bahwa pembuat harus mengetahui bahwa perbuatannya suatu pelanggaran hukum. (P.A.F.Lamintang, 1997)

Maksud “dengan sengaja” merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud artinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang dan merupakan refleksi dari niatnya.(P.A.F.Lamintang, 1997)

Istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian

- a. Bertentangan dengan hukum obyektif;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain atau

- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau
- d. Tanpa kewenangan (Setiyono, 2005).

Berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti

Yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap bermula pada hari pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Perumahan Royal City Blok Praha A-5 No. 14 C Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Terdakwa “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya hari Jum’at tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 10.30 WIB, saksi Drs. SYAMSUDIN DJANIEB bersama teman – temannya dari PT. BERKAT JAYA LAND datang ke kantor BPN Gresik untuk membicarakan masalah pembahasan blokir beberapa bidang tanah milik PT. BERKAT JAYA LAND, yang pada saat itu ditemui KAKAN BPN didampingi 3 (tiga) orang staf yaitu sdr. AGUS SUPRIYANTO, sdr. KUNTARTO dan sdr. LAKSONO BUDIHARTONO, dalam rapat pertemuan tersebut sdr. DRS. SYAMSUDIN DJANIEB sebagai Pembicara, yang pada saat itu oleh sdr. KUNTARTO melakukan pengambilan dokumentasi berupa video menggunakan handphone milik sdr. KUNTARTO yang bertujuan untuk dokumentasi rapat, selanjutnya atas permintaan sdr. AGUS SUPRIYANTO, video tersebut dikirim kepada sdr. AGUS SUPRIYANTO dan diteruskan kepada Penyidik Polda Jatim sdr. HERI SUTIONO, S.H. dan Sdr. Herlin Santoso S.H. dengan maksud untuk mengkonfirmasi apakah benar Sdr. Drs Syamsudin Djanieb anggota Polri Polda Jatim Pangkat Kombes, karena Heri Sutiono, S.H. tidak tahu maka Video tersebut dikirim ke anggota Polri juga atas nama Sdr. I Gusti Ngurah Putra Pinatih.

Bahwa pada tanggal 09 Desember 2019 Terdakwa Totok Dwi Hartono,

S.H. Bin Saman Sugondo dihubungi Sdr. I Gusti Ngurah Putra Pinatih untuk segera datang ke Polda, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa Totok Dwi Hartono bersama driver/sopirnya atas nama Terdakwa Sutarjo menemui sdr. I Gusti Ngurah Putra Pinatih di kantin krimum Polda Jatim dengan maksud untuk menunjukkan Video dan sdr. I Gusti Ngurah Putra menjelaskan bahwa “Video tersebut adalah Video milik Kombes Pol Drs. SYAMSUDIN DJONIEB pada saat di BPN Gresik”, setelah itu dalam perjalanan balik dari Polda Terdakwa Totok Dwi Hartono, S.H. Bin Saman Sugondo menyampaikan kepada Terdakwa Sutarjo supaya anaknya yang bernama Bima Nggala Putra Sutarjo (berkas perkara terpisah) yang bekerja sebagai security pada Perum Royal City untuk membuat Video tersebut menjadi viral.

Akibat dari perbuatan tersebut, saksi korban dan keluarga merasa dirugikan, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum, berkaitan pula

dengan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dimana pada prinsipnya Terdakwa mendalilkan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dan agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa, sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya dalam mempertimbangkan dakwaan alternatif, maka nota pembelaan Terdakwa tersebut harus pula dikesampingkan oleh karena selama persidangan Terdakwa tidak membantah keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik dan selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut, sehingga Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak.

Sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut diatas, dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai pertimbangan hukumnya. Bahwa Hakim Ketua, Daniel Dalle Pairunan, SH.,MH., berpendapat bahwa memperhatikan jalannya peristiwa tindak pidana ini terutama memperhatikan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh para saksi tidaklah tepat dan adil kalaulah perbuatan Terdakwa dimaksud dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena berdasarkan keterangan Terdakwa dan keseluruhan saksi-saksi dan barang bukti dalam perkara ini, telah nyata bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa semata-mata sebagai gejala dari masalah mendasar dalam hal ini adalah dengan sengaja melakukan pencemaran nama baik dan istitusi. Masalah tersebut berhubungan dengan keterangan terdakwa beserta para saksi, bahwa pada tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Totok Dwi Hartono, S.H. Bin Saman Sugondo memasuki Perum Royal City dan menyuruh saksi Bima Nggala beserta saksi Lukman, saksi Fadly, dan Dimas setelah selesai waktu jaga agar datang kerumah Terdakwa Totok Dwi Hartono S.H. Bin Saman Sugondo, sekira pukul 20.00 WIB saksi Bima Nggala, Saksi Lukman, Saksi Fadly dan Dimas datang ke rumah Terdakwa Totok Dwi Hartono, S.H. Bin Saman Sugondo yang pada saat itu sudah ada saksi Nur Fauzi, Terdakwa Sutarjo, sdr. Dentuman, dan sdr. Prayitno. Kemudian Terdakwa Totok Dwi Hartono, S.H. Bin Saman Sugondo menjelaskan tujuan memanggil saksi Bima Nggala, Saksi Lukman, Saksi Fadly untuk menyuruh saksi Bima membuat viral video Kombes Pol Drs. SYAMSUDIN DJONIEB pada saat di BPN Gresik dengan cara mengunggah video tersebut ke Youtube, akan tetapi saksi Bima Nggala mengatakan “tidak bisa om karena saya tidak pernah bermain Youtube mungkin teman saya Lukman yang bisa mengunggah video tersebut karena Lukman adalah seorang Youtuber di bidang Game Online Point Blank” pada saat itu juga Terdakwa Totok Dwi Hartono, S.H. Bin Saman Sugondo menanyakan kepada saksi Lukman terkait mengunggah video tersebut dan oleh saksi Lukman dijawab “Bisa Om, akan tetapi jika ingin membuat video tersebut viral dibutuhkan penonton yang banyak” Terdakwa Totok Dwi Hartono, S.H. Bin Saman Sugondo pun memerintahkan Terdakwa Sutarjo untuk memberitahukan dan mengunggah video tersebut ke youtube kepada saksi Bima Nggala serta meyakinkan saksi Bima dan saksi Lukman dengan mengatakan “Tenang saja jika ada apa apa dengan kalian saya yang akan tanggung jawab, karena saya juga akan menjadi pengacara kalian jika terjadi apa apa”.

Bahwa kemudian Terdakwa Sutarjo memberitahu dan mengirim Video tersebut kepada Saksi Bima dan selanjutnya Terdakwa Totok Dwi Hartono menyuruh mencatat judul yang digunakan yaitu:

1. Oknum Polisi yang berlagak seperti Pengacara
2. Oknum POLRI lindungi Cina
3. Oknum POLRI AROGAN !!!

Setelah pertemuan Terdakwa Sutarjo Bersama Saksi Lukman, Saksi Bima, Saksi Fadli dan Dimas pergi dari Rumah Terdakwa Totok Dwi Hartono, SH Bin Saman Sugondo menuju Warkop Ladju 57 untuk mengunggah Video tersebut ke Youtube, sesampainya di Warkop Ladju 57 Lukman dan Bima memulai mengerjakan perintah Terdakwa Totok Dwi Hartono dan Terdakwa Sutarjo dengan mengganti Nama Akun Youtube Lukman Aji Kurniawan sebelumnya yang sebelumnya bernama Lukman Ak47 Menjadi Mr. Joker. Setelah Itu Lukman Aji Kurniawan mulai mengupload Video tersebut sebanyak 3 Kali dengan judul seperti yang diperintahkan Terdakwa Totok Dwi Hartono sekitar pukul 01.30 WIB dini hari pada tanggal 10 Desember 2019 selesai mengunggah video tersebut kemudian Lukman Aji Kurniawan mengirim link video Youtube Mr. Joker tersebut kepada Terdakwa Totok Dwi Hartono, kemudian sehari setelah video tersebut diunggah Terdakwa Totok Dwi Hartono menanyakan perkembangan video tersebut sudah berapa jumlah Viewer/penonton video tersebut dan hampir setiap hari Terdakwa Totok Dwi Hartono menanyakan perkembangannya. Sekitar akhir bulan Desember 2019 Lukman Aji Kurniawan melaporkan kepada Terdakwa Totok Dwi Hartono bahwa Viewer video tersebut sekitar 220 orang yang telah melihat.

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2019 Terdakwa Sutarjo mendengar adanya masalah viralnya video tersebut akan dilaporkan lalu menyampaikan kepada Terdakwa Totok Dwi Hartono dan menyampaikan kepada saksi Lukman Aji Kurniawan dan saksi Bima Anggala Putra Sutarjo bahwa handphone yang dibuat mengunggah video tersebut tidak aman dilacak siber Polri, setelah itu Terdakwa Totok Dwi Hartono meminta handphone tersebut dengan maksud dihilangkan dan memberi uang pengganti masing-masing kepada Terdakwa Lukman Aji Kurniawan sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Bima Anggala Putra Sutarjo sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli handphone baru, selanjutnya handphone tersebut oleh Terdakwa Totok Dwi Hartono bersama Terdakwa Sutarjo dihancurkan dan dibuang di beberapa lokasi di Sungai Rolak Jambangan.

Hakim Ketua berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan hal-hal sebagai berikut:

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

1. Menyatakan Terdakwa TOTOK DWI HARTONO, SH BIN SAMAN SUGONDO, dan Terdakwa SUTARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)'' sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOTOK DWI HARTONO, SH BIN SAMAN SUGONDO dan Terdakwa SUTARJO dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Subsidiar 4 (empat) bulan penjara;

3. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa TOTOK DWI HARTONO, SH BIN SAMAN SUGONDO dan Terdakwa SUTARJO dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

-Surat pengaktifan 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO Y1915 warna Spring White dengan Nomor IMEI1: 867966044204190 dan IMEI2: 867966044204182;

-Sebuah kwitansi pembelian HP Merek VIVO Y1915 pada counter MURAIKI CELL pada tanggal 16 Maret 2020;

-Sebuah akun Youtube GAMER AK47 (MR.JOKER) dengan Email x1y4n77@gmail.com dengan Pasword Lupakatasandiku milik LUKMAN AJI KURNIAWAN;

-Sebuah email x1y4n77@gmail.com dengan Pasword Lupakata sandiku milik LUKMAN AJI KURNIAWAN;

-Beberapa Screenshoot Beranda Akun youtube GAMER AK47 dan Vidio yang diposting akun tersebut.

-1 (satu) buah Handphone Iphone 6 128 Gb Warna Silver.

-Screenshot percakapan dan foto handphone yang dibeli oleh Terdakwa yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik;

BARANG BUKTI DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LUKMAN AJI KURNIAWAN Dkk

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing- masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (3)Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan. bahwa setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian dari alat-alat bukti tersebut yang didukung pula oleh barang- barang bukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat

Pertama, sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, karena itu kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar.

Bahwa setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian dari alat-alat bukti yang berupa keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa II, serta barang bukti, kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sesuai dengan alat-alat bukti yang didukung barang-barang bukti, karena itu mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar.

Berdasarkan fakta hukum tersebut dapat membuktikan bahwa Terdakwa II telah melakukan serangkaian perbuatan seperti yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih mempertimbangkan pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut, sudah tepat dan benar. Perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa II tersebut, telah cukup memenuhi unsur-unsur pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dengan memperhatikan Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Pandangan dan analisa hukum yang dilakukan oleh hakim ketua merupakan salah satu penerapan penemuan hukum oleh hakim agar dalam menimbang kesalahan Terdakwa tidak merugikan dan menimbulkan rasa keadilan, sehingga makna yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa dalam persoalan penerapan hukum seorang hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan putusan kecuali putusan sela, yaitu suatu proses mengakhiri perkara/sengketa dengan menggunakan konsep-konsep mengadili, seorang hakim diberikan kebebasan untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang diyakininya berdasarkan serangkaian proses pembuktian yang telah mendahului sebelumnya, kebebasan tersebut dijamin oleh undang-undang sebagai kewenangan yang bebas dan merdeka dari segala pengaruh apapun, baik dari lingkup intervensi internal maupun eksternal

Landasan yuridis dan filosofis kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari segala bentuk campur tangan dari luar, sebagaimana yang dikehendaki di dalam Pasal 24 UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan merupakan tugas hakim untuk menilai sifat baik dan jahat dari terdakwa, akibatnya suatu pasal yang menentukan batasan tindak pidana dapat saja berkurang hukumnya dan bertambah sepanjang tidak melebihi batas maksimal yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan. **Unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial khususnya bentuk sifat melawan hukumnya dalam Putusan Nomor 26/PID.SUS/2022/PT SBY sesuai dalam UU ITE**

Negara Indonesia yaitu suatu negara yang memiliki aturan-aturan hukum, negara yang memiliki aturan hukum itu yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran agar mendapatkan kepastian hukum secara umum. Ada tiga prinsip dasar di setiap negara yang menganut paham negara diantaranya kesetaraan dihadapan hukum, penegakan hukum dan juga supremasi hukum dengan tidak melawan aturan hukum, hukum adalah suatu aturan-aturan yang sifatnya memaksa yang dibuat oleh badan-badan hukum yang resmi dan yang berwajib menentukan tingkah laku pada manusia khususnya didalam kalangan masyarakat. Bijak dalam menggunakan media sosial, dalam perkembangannya di era digital sekarang ini bukan hanya “mulutmu harimaumu” melainkan juga “jarimu harimaumu”.

Asas legalitas sudah menjadi patokan di dalam rana hukum pidana selain itu juga menjadi prinsip pada semua negara yang menganut negara hukum. Walaupun asas legalitas ini sudah baku tetapi ada pula pendapat yang menyatakan bahwa asas legalitas yang melalui slogannya “nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali” yang artinya tiada orang yang dapat dipidana tanpa adanya hukum pidana yang mengaturnya terlebih dahulu., hal ini yang dimaksud adalah tidak ada hukum yang berlaku surut (retroaktif) atau bisa dimaknai dengan slogan “lex temporis delicti” undang-undang berlaku terhadap delik yang terjadi pada saat itu. (Dudik Djaja Sidarta, Subekti. 2020)

Menurut Kasubdit Cyber Ditreskrimus Poda Metro Jaya AKBP Roberto Gomgom Pasaribu mengatakan bahwa dari seribu-an kasus cybercrime, kasus pencemaran nama baik melalui media sosial: “Rata-rata paling banyak itu kasus pencemaran nama baik dan provokasi”. Linimasa di media sosial menjadi sarana paling potensial melakukan kejahatan siber. “Internet ini boarderless, pelaku bias melakukan kejahatannya dimana saja dan kapan saja.” Masalah utama dalam system hukum siber di Indonesia yaitu:

- (1) masih banyaknya kendala dalam menjaga kepastian hukum dalam system hukum di Indonesia;
- (2) masih terbatasnya penguasaan hukum siber di Indonesia; dan
- (3) sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan tentang hukum siber masih terbatas. Maka dari itu penguasaan hukum siber di Indonesia harus menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia.

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*). Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal”.(Raharjo.2002)

Kasus hukum yang marak belakangan ini adalah berhubungan dengan Tehnologi yaitu Internet dan Media Sosial, termasuk kasus pencemaran nama baik lewat media sosial internet. Bahkan bisa dikatakan hampir setiap hari sebenarnya

terjadi kasus serupa, yang hal ini disebabkan semakin bebasnya masyarakat dalam mengekspresikan pendapatnya melalui internet dalam hal ini media sosial. Salah satu kasus yang sangat sering terjadi adalah kasus penghinaan atau pencemaran nama baik lewat melalui media sosial internet.

Sebelum adanya media sosial pengaturan tentang pencemaran nama baik diatur dalam ketentuan-ketentuan pasal-pasal KUHP sebagai berikut :

Pasal 310 KUH Pidana, yang berbunyi :

(1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“.

No.	Unsur Pasal	Tafsir
1.	Dengan Sengaja	“dengan sengaja” adalah unsur kesalahan yang pertama dan unsur kesalahan kedua ada pada kata-kata “dengan maksud”. Sikap batin “sengaja” ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan)
2.	Menyerang Kehormatan atau nama baik orang lain	Perbuatan menyerang (aanranden), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (eer), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (goedennaam) orang.
3.	Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu	Dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Jadi yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu, dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan, seperti bodoh, malas, anjing kurapan dan lain sebagainya.
4.	Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum	sikap batin “maksud” ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu.

(2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.

No.	Unsur Pasal	Tafsir
1.	Tulisan atau gambar	Tulisan adalah hasil dari pekerjaan menulis baik dengan tangan maupun alat apapun yang wujudnya berupa rangkaian kata-kata/kalimat dalam bahasa apapun yang isinya mengandung arti tertentu, atau menyerang kehormatan dan nama baik orang di atas sebuah kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat ditulisi misalnya: kertas, papan, kain dan lain-lain. Gambar atau gambaran atau lukisan adalah tiruan dari benda yang dibuat dengan coretan tangan melalui alat tulisan misalnya pensil, kuas dan cat, dengan alat apapun di atas kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat digambari/ditulisi. Gambar ini harus mengandung suatu makna

		yang sifatnya mencemarkan nama baik atau kehormatan orang tertentu (yang dituju).
2.	Disiarkan, dipertunjukkan atau menepel dimuka umum	Disiarkan (verspreiden), maksudnya ialah bahwa tulisan atau gambar tersebut dibuat dalam jumlah yang cukup banyak, dapat dicetak atau diperbanyak, lalu disebar dengan cara apapun. Misalnya diperjualbelikan, dikirim ke berbagai pihak, atau dibagi-bagikan kepada siapapun (umum). Oleh sebab itu verspreiden dapat pula diterjemahkan dengan kata menyebarkan. Dalam cara menyebarkan sekian banyak tulisan atau gambar kepada khalayak ramai, telah nampak maksud si penyebar agar isi tulisan atau makna dalam gambar yang disiarkan, yang sifatnya penghinaan diketahui umum. Dipertunjukkan (ten toon gesteld) adalah memperlihatkan tulisan atau gambar yang isi atau maknanya menghina kepada umum, sehingga orang banyak mengetahuinya. Menunjukkan bisa terjadi secara langsung. Pada saat menunjukkan pada umum ketika itu banyak orang, tetapi bisa juga secara tidak langsung. Misalnya memasang spanduk yang isinya bersifat menghina di atas sebuah jalan raya, dilakukan pada saat malam hari yang ketika itu tidak ada seorangpun yang melihatnya. Sedangkan ditempelkan (aanslaan), maksudnya ialah tulisan atau gambar tersebut ditempelkan pada benda lain yang sifatnya dapat ditemplei, misalnya papan, dinding gedung, pohon dan sebagainya.

Pasal 315 KUHP, yang berbunyi “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Kata penghinaan ringan diterjemahkan dari Bahasa Belanda yaitu kata *eenvoudige belediging*, sebagian pakar menerjemahkan kata *eenvoudige* dengan kata biasa, sebagian pakar lainnya menerjemahkan dengan kata ringan. Dalam kamus Bahasa Belanda, kata *eenvoudige* berarti sederhana, bersahaja, ringan. Dengan demikian, tidak tepat jika dipergunakan kata penghinaan biasa. Unsur-unsur Pasal 315 KUHP yaitu:

1. Unsur objektif, terdiri atas :
 - a. Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran (dengan lisan) atau pencemaran tertulis.
 - b. Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan.
 - c. Dengan surat yang dikirim atau yang diterimanya.
2. Unsur subjektif, yaitu Dengan sengaja.

Pasal 317 ayat (1) KUHP, mengenai mengadu secara memfitnah. barangsiapa dengan sengaja mengajukan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

1. Unsur objektif.
 - a. Mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan,
 - b. Tentang seseorang kepada penguasa
 - c. Sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang
2. Unsur subjektif yaitu Dengan sengaja.
3. Penguasa dalam pengertian semua instansi dan pejabat yang mempunyai wewenang hukum publik.

Setelah adanya internet maka diatur dalam ketentuan Undang-undang ITE, yaitu : Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, Pasal 45 UU ITE, yang berbunyi : (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bahwa pencemaran nama baik, yang secara langsung maupun melalui media sosial / internet adalah sama merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban. Tanpa adanya pengaduan, maka kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan atas kasus tersebut.

Berdasarkan delik aduan sendiri berdasarkan ketentuan pasal 74 KUHP, hanya bisa diadukan kepada penyidik dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak peristiwa tersebut terjadi. Artinya setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan, kasus pencemaran nama baik secara langsung maupun melalui media sosial / internet tidak lagi bisa dilakukan penyidikan. Oleh karenanya bagianda yang merasa dicemarkan nama baiknya baik secara langsung maupun melalui media sosial internet harus mengadukannya dalam jangka waktu tersebut.

Selain itu suatu kalimat atau kata-kata yang bernada menghina atau mencemarkan nama baik, supaya bisa dijerat pidana harus memenuhi unsur dimuka umum, artinya jika dilakukan secara langsung harus dihadapan dua orang atau lebih, dan jika melalui media sosial harus dilakukan ditempat yang bisa dilihat banyaknya orang semisal facebook, Youtube, posting group, dan lain sebagainya. Kalimat hinaan yang dikirim langsung ke inbox atau chat langsung tidak bisa masuk kategori penghinaan atau pencemaran nama baik, karena unsur diketahui umum tidak terpenuhi.

Pebuktian perkara tindak pidana teknologi informasi dalam pemeriksaan di pengadilan tentunya untuk mengungkapkan kebenaran mengenai peristiwa pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah didakwakan kepada terdakwa dan apabila terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan maka sesuai dengan alat bukti yang ada dan keyakinan hakim, dapat diambil keputusan untuk menghukum atau membebaskan terdakwa dari hukuman.

Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ini berkaitan dengan informasi elektronik adalah mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat diaksesnya informasi elektronik yang muatannya berisi melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik atau

pemerasan dan/atau pengancaman. Muatan yang berisi melanggar kesusilaan di antaranya adalah penayangan gambar-gambar porno dalam situs-situs internet maupun di telepon seluler. (Siswanto Sunarso, 2009)

Pembuktian perkara tindak pidana teknologi informasi dalam pemeriksaan di pengadilan memerlukan alat bukti. Alat bukti yang dimaksudkan sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan. Hal ini berarti alat bukti yang digunakan terdapat dalam Pasal 184 KUHAP ditambah dengan alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Larangan memuat kata penghinaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE No. 11 tahun 2008 sebenarnya dibuat untuk melindungi hak-hak individu dan institusi dikarenakan pada dasarnya informasi yang akan kita publikasikan seharusnya sudah mendapat izin dari yang bersangkutan agar yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dengan perbuatan kita tersebut sehingga kita bisa mempertanggungjawabkannya.

Selain Pasal 27 dan 28 UU ITE No. 11 2008 tentang pencemaran nama baik, dalam kitab-kitab undang-undang hukum pidana juga mengatur tentang pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal-Pasal pidana mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik ini memang sudah lama berada dalam dunia hukum.

Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Demikian salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 50/PUU-VI/2008 atas judicial review pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak azasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah Konstitusional.

Unsur Subjektif yaitu sengaja dan maskud, Kejahatan pencemaran terdapat dua unsur kesalahan, yakni sengaja (opzettelijk) dan maksud atau tujuan. Walaupun dalam doktrin, maksud itu adalah juga kesengajaan (dalam arti sempit), yang disebut dengan kesengajaan sebagai maksud. Tetapi, fungsi unsur sengaja dan unsur maksud dalam pencemaran berbeda. Sikap batin “sengaja” ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan). Sementara sikap batin “maksud” ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu.

Maka unsur yang diliputi oleh sengaja adalah unsur-unsur berikut ini:

- 1) Perbuatan menyerang
Perbuatan menyerang (aanranden), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang.
- 2) Objek: kehormatan atau nama baik orang
Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (eer), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (goedennaam) orang. Rasa harga diri adalah intinya objek dari setiap penghinaan, yang menurut Wirjono Projodikoro adalah menjadikan ukuran dari penghinaan. Rasa harga diri dalam penghinaan adalah rasa

harga diri dibidang kehormatan, dan rasa harga diri di bidang nama baik.

3) Dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu.

Di atas telah diterangkan bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang, dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Jadi yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu, dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan, seperti bodoh, malas, anjing kurapan dan lain sebagainya.

Apabila unsur-unsur penghinaan atau Pencemaran Nama Baik ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat (2) KUHP. (Moeljanto.2007)

Hal-hal yang menjadikan seseorang tidak dapat dihukum dengan pasal Pencemaran Nama Baik atau Penghinaan adalah :

1. Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum;
2. Untuk membela diri;
3. Untuk mengungkapkan kebenaran.

Bila dicermati isi Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tampak sederhana bila dibandingkan dengan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Misalnya, dalam UU ITE tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik. Dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Pasal 310 ayat (1) KUHP

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Rumusan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang tampak sederhana berbanding terbalik dengan sanksi pidana dan denda yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana dan denda dalam pasal-pasal penghinaan KUHP.

Misalnya, seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE akan dijerat dengan Pasal 45 Ayat

(1) UU ITE, sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum 1 milyar rupiah.

Pasal 45 UU ITE

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Masih ada pasal lain dalam UU ITE yang terkait dengan pencemaran nama baik dan memiliki sanksi pidana dan denda yang lebih berat lagi, perhatikan pasal 36 UU ITE.

Pasal 36 UU ITE

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”

Misalnya, seseorang yang menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda maksimum 12 milyar rupiah (dinyatakan dalam Pasal 51 ayat 2).

Pasal 51 ayat (2) UU ITE

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Penegakan hukum yaitu suatu proses dilakukannya cara untuk dapat tegaknya suatu aturan-aturan hukum yang sah dan secara nyata untuk menjadi pedoman perilaku di dalam kalangan masyarakat dan di kehidupan bernegara, penegakan hukum dapat di artikan berupa penegakan hukum yang luas dan ada dalam arti yang sempit apabila dilihat dari suatu subjeknya.

Berbagai macam cara suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan beberapa orang atau korporasi perbuatan-perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana. Dapat kita jabarkan suatu perbuatan tindak pidana yang ada tercantum dalam KUHP terdapat unsur-unsur pidana baik itu dari unsur-unsur subjektif maupun objektif. Yang dimaksudkan dari unsur subjektif ini ialah hubungan langsung dengan sipelaku atau melekat pada diri pelaku, sedangkan unsur objektif yaitu berhubungan dengan keadaan, tindakan dan kapan sipelaku itu melakukan. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya-upaya perlindungan hukum terhadap suatu perbuatan kejahatan.

Namun dengan adanya kemajuan perkembangan zaman telah mempengaruhi era globalisasi sehingga kemajuan teknologi sedemikian pesat, teknologi ini merupakan hasil produk dari modernitas telah mendapati loncatan yang sangat luar biasa di karenakan perkembangan zaman, pada saat giliran manusia itu sendiri yang menjadi kreator teknologi kebingungan mengendalikannya, bahkan juga bisa dikatakan teknologi telah berbalik ke arah yang lain dan bahkan teknologi itu sendiri yang telah mengendalikan manusia.

Utrecht berpendapat bahwa hukum itu adalah sebuah himpunan atau petunjuk hidup perintah-perintah dan larangan-larangan yang dapat mengatur tata tertib dalam suatu hubungan antara suatu manusia dengan manusia yang lainnya,

dan seharusnya dapat ditaati oleh setiap masyarakat yang bersangkutan. (P.A.F. Lamintang, 1990)

Beberapa terobosan dan perluasan suatu kejahatan berupa pencemaran nama baik menggunakan sarana elektronik ini telah diatur yang terdapat pada undang-undang dan serta asas-asasnya, namun kenyataannya pada saat sekarang ini pencemaran nama baik masih banyak terjadi dilakukan melalui media elektronik, dan oleh karena itu pada bulan maret tahun 2008 pemerintah mensahkan dan menyetujui suatu UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

Menurut UU ITE telah banyak mengatur yang berupa kriminal atau kejahatan yang dilakukan berupa pencemaran nama baik melalui media-media di antaranya baik itu facebook maupun yang lain yang sebelumnya bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, melalui terobosan tersebut telah diatur mengenai asas-asas dan beserta sanksi pidananya. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahannya atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada beberapa pasal yang mengatur tentang pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) disebutkan sebagai berikut:

Pada dasarnya pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam pasal 27 ayat (3) yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal 45 ayat (3)

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."

perkembangan zaman saat ini isi pasal diatas sangatlah jelas telah mengatur suatu perbuatan tindak pidana, namun hal tersebut telah mengatur suatu perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan media elektronik yang dilakukan di media sosial antara lain facebook, twitter, whatsapp dan lain-lain.

kejahatan dalam mencemarkan nama seseorang atau berniat menurunkan martabat pada seseorang menggunakan media-media online atau yang biasa di kenal media facebook atau yang lain namun terdapat beberapa pada unsur agar dapat dikatakan suatu perbuatan pidana yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Tanpa Hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapatnya diakses informasi elektronik dan/atau pencemaran nama baik.

Menyerang kehormatan seseorang atau harkat martabat seseorang dengan sengaja menghendaki agar suatu nama baik seseorang dapat tersebar dengan luas itu adalah termasuk unsur dari tindak pidana pencemaran nama baik.

Unsur-unsur subyektif dan objektif yaitu: Unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif meliputi: Setiap orang, adalah orang perseorangan, baik

warga negara Indonesia ataupun asing, maupun badan hukum dimana suatu perbuatan dimintakan pertanggung jawabannya. Dengan sengaja adalah mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai.

Unsur obyektif berkaitan dengan; melawan hukum: tanpa hak, yaitu tindakan yang dilakukan diluar hak yang dimiliki seseorang dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak. Perbuatan: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, adalah tindakan yang dilakukan pelaku kejahatan untuk menyebarluaskan tindak kejahatannya supaya dapat diketahui orang banyak. Dan obyeknya: Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah satu/sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara, foto, simbol, angka, kode akses. Sehingga didalamnya mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang.

Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan suatu kejahatan karena untuk penghinaan umum ini diatur dalam buku ke II Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Kejahatan dan di bab ke XVI yaitu penghinaan. Selain itu tindak pidana pencemaran nama baik merupakan delik pidana aduan. Pencemaran nama baik masuk ke dalam delik aduan karena penilaian terhadap tindak pidana nama baik bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Tindak pidana pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh 7 pihak berwenang jika terhadap pengaduan dari korban pencemaran. Dan merupakan delik materil jika mengacu pada pasal 310 KUHP.

Rangkaian perbuatan yang menimbulkan rusaknya harga diri atau nama baik seseorang, dan perbuatan itu melawan hukum serta bertentangan dengan etika. Sifat melawan hukum dari pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang diklasifikasikan melawan hukum karena bertentangan dengan perundang-undangan (tertulis). Menurut hakim dalam perkara Nomor 26/PID.SUS/2022/PT SBY telah memenuhi semua unsur yang terdapat pada Pasal 27 ayat (3) secara sah menurut hukum dan perbuatan terdakwa Totok Dwihartono, SH Bin Saman Sugono merupakan perbuatan melawan hukum atau merupakan suatu tindak pidana yaitu melakukan tindak pidana tanpa hak telah mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan sehingga hakim menyatakan bersalah kepada terdakwa dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti kurungan selama 1 (satu) bulan Menurut hakim dalam perkara nomor 26/PID.SUS/2022/PT SBY ini telah memenuhi semua unsur yang terdapat pada Pasal 27 ayat (3) dan perbuatan terdakwa Sutarjo merupakan perbuatan melawan hukum atau merupakan suatu tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan sebagaimana dakwaan tunggal sehingga hakim menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

KESIMPULAN

- a. Pengaturan perilaku pencemaran nama baik sebagai tindak pidana dalam hukum pidana positif Indonesia. Pengaturan pencemaran nama baik sebagai tindak pidana diatur dalam KUHP dan Undang-undang ITE. Macam-macam bentuk penghinaan yang diatur dalam KUHP ada 2 yaitu, penghinaan umum dan penghinaan khusus, Diatur dalam bab XVI buku II dan penghinaan khusus tersebar diluar bab XVI buku II. Penghinaan khusus di dalam KUHP meliputi penghinaan lisan dan tertulis 8 (Pasal 310 ayat (1) dan 310 ayat (2) KUHP), Fitnah (Pasal 311 ayat (1) KUHP), Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP), Pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP), Menimbulkan prasangka palsu (Pasal 318 KUHP), Penghinaan mengenai orang yang meninggal (Pasal 320,321 KUHP). Penghinaan khusus dalam KUHP meliputi Penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden (Pasal 134, 137 KUHP), Penghinaan terhadap kepala negara sahabat dan wakil kepala negara sahabat (Pasal 142, 144 KUHP), Penghinaan mengenai bendera kebangsaan dan lambang negara RI (Pasal 154a KUHP), Penghinaan mengenai bendera kebangsaan negara sahabat (Pasal 142a KUHP), Penghinaan terhadap pemerintahan republik Indonesia (Pasal 154 dan 155 KUHP), Penghinaan terhadap penduduk Indonesia golongan tertentu (Pasal 156 dan 157 KUHP), Penghinaan terhadap yang berhubungan dengan agama (Pasal 156a, 177 angka 1 dan 2 dan pasal 503 KUHP), Penghinaan terhadap penguasa dan badan umum (Pasal 207 dan 208 KUHP). Pengaturan dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang ITE pengaturan mengenai pengaturan pencemaran nama baik khususnya melalui media sosial diatur dalam pasal 27 ayat (3) jo. 45 ayat (1) Undang-undang nomor 11 tahun 2008. Unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial khususnya bentuk sifat melawan hukumnya dalam Putusan nomor 26/PID.SUS/2022/PT SBY sesuai dalam UU ITE.
- b. Unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang nomor 11 tahun 2008. Unsur subyektif meliputi a) setiap orang, b) dengan sengaja. Unsur objektif meliputi a) tanpa hak, b)mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dapat diaksesnya, c) informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. sifat melawan hukumnya dalam Putusan nomor 26/PID.SUS/2022/PT SBY terdakwa Totok Dwihartono, SH Bin Saman merupakan perbuatan melawan hukum atau merupakan suatu tindak pidana yaitu melakukan tindak pidana tanpa hak telah mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan. Sifat melawan hukum dalam putusan nomor perbuatan26/PID.SUS/2022/PT SBY terdakwa Sutarjo merupakan perbuatan melawan hukum atau merupakan suatu 9 tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2013). Hukum Pidana Positif Penghinaan, Banyumedia Publishing, Malang.
- Barda Nawawi arif. (2017). Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan Dan Perbandingan Hukum Pidana), Pustaka Magister, Semarang.
- Delik Penghinaan - NegaraHukum.com
- Dudik Djaja Sidarta, Subekti. 2020. Penyelesaian Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia [View of PENYELESAIAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA \(unigres.ac.id\)](#)
- Eddy O.S. Hiariej. (2012). Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta.
- Eko Pamuji. (2020) Ujaran Kebencian pada ruang – ruang digital, Jurnal Kajian Merdia
<http://repository.unitomo.ac.id/2943/1/Ujaran%20kebencian%20pada%20ruang%20E2%80%93%20ruang%20digital.pdf>
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. (2003). Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Bandung, Mandar Maju, Bandung.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. LN. No.251 Tahun 2016.
- Laden Marpaung. (2011). Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi), Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljanto. (2007). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. (1990). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung.
- Raharjo, A. (2002). Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ratna Wati. (2020). Tentang Pemidanaan Dan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Masyarakatan [laporan penelitian ratna baru.docx \(live.com\)](#)
- Rukmini, M. (2009). Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi, P.T Alumni, Bandung.
- Setiyono. (2005). Kejahatan Korporasi, Bayumedia Publishing, Malang.
- Siswanto Sunarso. (2009). Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus: Prita Mulyasari). Rineka Cipta, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor. Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana